

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Perlakuan Akuntansi Atas Jasa Sewa Alat Berat Pada PT. Samudera Mulia Abadi

An Application of Income Tax in Article 23 and Accounting Treatment of Heavy Equipment Rental Services at PT Samudera Mulia Abadi

Engelina Aprilia F. Kolang¹, Jullie Sondakh², Sonny Pangerapan³

Universitas Sam Ratulangi Manado Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
angelinakolang24@gmail.com, julliesondakh@yahoo.com, pangerapansonny@gmail.com

Abstrak: Pajak penghasilan memiliki peran yang penting sebagai salah satu penerimaan negara. Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan salah satu pendapatan negara yang memiliki kontribusi dengan jumlah besar. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan *mining contractors* PT Samudera Mulia Abadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa sewa alat berat pada PT Samudera Mulia Abadi apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 Ayat 1(c). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada PT Samudera Mulia Abadi diketahui bahwa dalam hal menghitung dan melaporkan PT Samudera Mulia Abadi telah sesuai yaitu dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta melakukan pencatatan sesuai dengan standar akuntansi secara umum.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 23, sewa alat berat.

Abstract: The income tax has an important role as one of the state revenues. Article 23 of Income Tax is one of the state revenues that has a large contribution. This research was conducted at the mining contractors company, PT Samudera Mulia Abadi. This research aimed to evaluate the application of Income Tax in Article 23 on heavy equipment rental services at PT Samudera Mulia Abadi whether it was related to the Law Number 36 of 2008, Paragraph 1(c). This research used a qualitative method with a descriptive approach. The results revealed that the calculation and reporting process of PT Samudera Mulia Abadi was related to the Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax. In addition, this company records based on the accounting standards.

Keywords: Income Tax in Article 23, heavy equipment rental.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sedang fokus dalam segala bidang pembangunan termasuk di antaranya bidang ekonomi. Meningkatkan pembangunan pada bidang ekonomi dilakukan karena perekonomian merupakan salah satu tolak ukur atas majunya suatu negara. Salah satu langkah pengembangan pada bidang ekonomi yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan penerimaan dalam negeri. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan dalam negeri sebagai upaya peningkatan pendapatan suatu negara, salah satunya adalah sektor pajak. Melalui pajak pemerintah melakukan salah satu langkah untuk mencapai kemandirian negara dalam meningkatkan upaya pembangunan untuk kepentingan bersama. Ada beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah, di antaranya yang paling berdampak pada penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (Halim, 2020). Pajak Penghasilan merupakan pengenaan pajak pada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Pada Pasal 23 Ayat (1) poin c.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa setiap penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan, sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 menurut (Mardiasmo, 2019, hal. 295) merupakan pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan

Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Badan Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Jika dalam menghitung serta menetapkan pajak tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku hingga dapat merugikan negara maka petugas yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemahaman mengenai tata cara yang benar dalam pemungutan dan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Objek pada penelitian ini adalah PT Samudera Mulia Abadi yang merupakan perusahaan di bidang kontraktor pertambangan. Kegiatan utama dari kontraktor pertambangan adalah menggali daerah tambang yang telah melewati tahap prospeksi, eksplorasi serta perencanaan tambang. Kebutuhan utama dalam menjalankan tahap berikutnya yang merupakan tahap pertambangan pada perusahaan ini adalah alat berat, seperti Excavator dan ADT (Articulated Dump Truck). PT Samudera Mulia Abadi juga merupakan perusahaan penyedia dan atau mengadakan alat-alat berat yang layak jalan. Ada beberapa pihak yang melakukan kerja sama dengan PT Samudera Mulia Abadi untuk kepentingan perusahaan mereka dalam menjalankan kegiatan usaha, dalam hal ini terutama mendapatkan sewa alat berat dari PT Samudera Mulia Abadi. Oleh karena itu, penulis akan mengambil penelitian mengenai kegiatan usaha PT Samudera Mulia Abadi dalam hal memberi jasa sewa alat berat untuk beberapa proyek di bidang pertambangan.

Dalam menjalankan usahanya tersebut, PT Samudera Mulia Abadi bersama dengan konsumen pada awalnya akan melaksanakan kesepakatan dalam bentuk kontrak jasa sewa alat berat. Pada saat kontrak, PT Samudera Mulia Abadi akan dikenakan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh konsumen sebesar 2%. Konsumen akan menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut dan memberikan bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23 kepada PT Samudera Mulia Abadi. Selain berperan sebagai pemberi sewa kepada konsumen, PT Samudera Mulia Abadi juga dalam mendukung kegiatan usahanya menyewa alat berat pada beberapa vendor yang menyebabkan PT Samudera Mulia Abadi wajib membuat perhitungan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk dibayarkan kepada vendor, untuk itu petugas pada PT Samudera Mulia Abadi juga wajib untuk mengetahui proses menghitung PPh Pasal 23. Pada kegiatan usahanya, PT Samudera Mulia Abadi sebagai Wajib Pajak harus membuat pembukuan untuk mempermudah menghitung pajaknya. Pencatatan dan penerapan akuntansi dari transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan harus diperhatikan, karena hasil dari pembukuan tersebut sangat berpengaruh pada penentuan besarnya jumlah Pajak Penghasilan. Jika terdapat perbedaan pada pengakuan Pajak Penghasilan Pasal 23 dapat mempengaruhi laba yang diperoleh perusahaan dan memengaruhi besarnya kredit pajak pada SPT tahunan. Di karenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 memiliki kaitan dengan pajak terutang yaitu sebagai pengurang dari Pajak Penghasilan Pasal 25. Berkaitan dengan permasalahan yang telah penulis jelaskan di atas maka penulis ingin mengetahui mengenai penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pemberian jasa sewa alat berat serta perlakuan akuntansinya pada PT Samudera Mulia Abadi jika sudah dilakukan dengan benar sepenuhnya dan tidak terdapat kesalahan. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan maka tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui kesesuaian penerapan PPh 23 atas sewa alat berat pada perusahaan dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, serta untuk mengetahui teknis pelaksanaan pencatatan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Samudera Mulia Abadi jika telah sesuai dengan PSAK Nomor 1.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi Perpajakan

Menurut Rudianto dalam (Nabila, Jumaidy, & Lestari, 2020, hal. 91) akuntansi pada dasarnya harus mengidentifikasi data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan yang diambil, memproses, atau menganalisis data yang relevan mengolah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan pengertian akuntansi di atas, penulis menyimpulkan bahwa akuntansi adalah peristiwa ekonomi dalam hal mencatat dan melaporkan data yang memiliki kaitan dengan transaksi keuangan yang ada dalam bisnis atau perusahaan guna menciptakan sebuah proses pertanggungjawaban sehingga dapat mempermudah perusahaan dalam berkomunikasi dengan pihak luar yang memiliki kepentingan dengan laporan keuangan yang ada.

Menurut Agoes dan Estralita dalam (Senduk, Saerang, & Nangoi, 2019, hal. 2) akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Secara umum akuntansi perpajakan (Tax Accounting) adalah suatu seni mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan dan menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan tujuan menentukan jumlah penghasilan kena pajak yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak guna sebagai dasar penetapan beban atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai Wajib Pajak. Dalam hal ini Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Sartono, 2021, hal. 1–2) mengatakan bahwa akuntansi pajak merupakan sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi lengkap yang digunakan oleh Wajib Pajak sebagai landasan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan adanya akuntansi pajak, Wajib Pajak dapat dengan mudah menyusun SPT (Nurlela & Rahmayani, 2019). Dalam hal ini, akuntansi perpajakan yang merupakan bagian dari akuntansi dapat membantu menekankan pada penyusunan Surat Pemberitahuan pajak (*tax return*) serta untuk memenuhi kewajiban perpajakan/*tax compliance* dapat menjadi penimbang atas konsekuensi pajak atas suatu transaksi (Suhasto, Widodo, & Wibowo, 2020). Berbeda halnya dengan akuntansi komersial, akuntansi perpajakan membantu dalam penyajian dan menghitung Penghasilan Kena Pajak, terutama pada sistem self assessment untuk dijadikan laporan pertanggungjawaban dalam menghitung pajak terutang oleh Wajib Pajak.

Fungsi akuntansi perpajakan adalah mengelola data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Tujuan kualitatif dalam akuntansi perpajakan adalah relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding dan lengkap. Pentingnya akuntansi pajak adalah pajak penghasilan seringkali dikenakan atau dipungut atas dasar berbagai asas, tujuan dan pertimbangan-pertimbangan yang sebagian besar di antaranya justru tidak berhubungan dengan penentuan laba rugi periodik akuntansi keuangan, sehingga untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan benar terutama dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan sangat penting untuk mengetahui dan mempelajari akuntansi pajak.

2.2. Pajak Penghasilan Pasal 23

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut (Resmi, 2019, hal. 1) pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment, sedangkan menurut (Nurhayati, 2019, hal. 1) pajak memiliki unsur-unsur sebagai iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban rakyat dalam memberikan sebagian kekayaan kepada negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran umum. Adapun empat fungsi pajak menurut (Mardiasmo, 2019, hal. 4) yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan.

Menurut (Resmi, 2019, hal. 309) Pajak Penghasilan Pasal 23, selanjutnya disingkat PPh Pasal 23 adalah pajak dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pihak-pihak yang tergolong sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut (Nurhayati, 2019, hal. 131–132) yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, serta orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 seperti akuntan. Menurut (Rahayu, 2019, hal. 150), dalam PPh Pasal 23 terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya.

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas 3 stelsel, yaitu stelsel nyata (real stelsel) yang merupakan pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga

pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kedua, stelsel anggapan (*fictieve stelsel*) yang merupakan pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Ketiga, stelsel campuran yang merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan.

2.3. PSAK Nomor 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 Revisi 2009 paragraf 01, pernyataan ini menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum (*general purpose financial statement*) yang selanjutnya disebut 'laporan keuangan' agar dapat di bandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Pernyataan ini mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan Paragraf 02-03 menyatakan, entitas menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. PSAK lainnya mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi tertentu dan peristiwa lainnya. Pernyataan ini tidak diterapkan bagi struktur dan isi laporan keuangan interim ringkas yang di susun sesuai dengan PSAK 3: Laporan Keuangan Interim. Namun, paragraf 13-33 diterapkan bagi laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan terpisah sebagaimana diatur dalam PSAK 4: Laporan Keuangan Konsolidasi (Hasibuan & Purba, 2018).

Menurut (Kristiana, 2019) Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, laibilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (Daengs, 2018). Penerapan SAK, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, di anggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Entitas yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa kecuali tentang kepatuhan terhadap SAK tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas tidak boleh menyebutkan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK kecuali laporan keuangan tersebut telah patuh terhadap semua yang dipersyaratkan dalam SAK (Sihombing & Jaya, 2020).

Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Dalam paragraf 26, ketika akuntansi berbasis akrual digunakan, entitas mengakui pos-pos sebagai aset, laibilitas, ekuitas, pendapatan dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika pos-pos tersebut memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk unsur-unsur tersebut dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (Mulyadi & Nurwati, 2019).

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan sumber data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yang berisi hasil wawancara pada pihak yang terkait mengenai penerapan PPh Pasal 23 atas jasa sewa alat berat pada PT Samudera Mulia Abadi, dokumentasi yang berupa sejarah perusahaan, jenis pembiayaan, struktur organisasi, dan job description serta menggunakan data kuantitatif berupa buku besar perusahaan, SSP PPN, SPT masa dan draf perjanjian sewa alat berat. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui sumber asli dari PT Samudera Mulia Abadi dan atau pihak yang telah ditunjuk langsung untuk memberikan data yang akurat serta relevan mengenai penerapan PPh Pasal 23.

3.2. Sampel dan teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan melalui wawancara pada pihak yang terkait mengenai penerapan PPh Pasal 23 atas jasa sewa alat berat pada PT Samudera Mulia Abadi, dokumentasi yang berupa sejarah perusahaan, jenis pembiayaan, struktur organisasi, dan job description serta buku besar perusahaan, SSP PPN, SPT masa dan draf perjanjian sewa alat berat.

3.3. Metode analisis

Teknik yang digunakan dalam proses analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah :

1. Mengumpulkan data-data yang terkait pada penelitian dengan cara melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai gambaran umum objek penelitian dan transaksi-transaksi perusahaan yang terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 23.
2. Menganalisis penerapan atas Pajak Penghasilan Pasal 23 perusahaan dengan ketentuan perpajakan.
3. Menganalisis pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 pada perusahaan jika telah sesuai dengan ketentuan.
4. Kemudian, peneliti menarik kesimpulan atas hasil penelitian yang telah didapatkan dan memberikan saran kepada PT Samudera Mulia Abadi apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap penerapan dan perlakuan akuntansi atas Pajak Penghasilan Pasal 23.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan pada PT Samudera Mulia Abadi, menggunakan pedoman yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Semua transaksi terlebih khusus mengenai pendapatan atas jasa sewa alat berat telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 23. Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, jasa sewa alat berat pada PT Samudera Mulia Abadi dikenakan potongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari penghasilan bruto. Merujuk pada hasil wawancara PT Samudera Mulia Abadi memberikan sewa atas alat berat kepada beberapa konsumen, yang di antaranya adalah PT ANTAM, PT Nusa Halmahera Minerals, PT GAG Nikel dan PT J Resources Bolaang Mongondow.

Berdasarkan kontrak yang telah di sepakati oleh pihak konsumen dan PT Samudera Mulia Abadi, disebutkan bahwa perhitungan harga kontrak yang ditetapkan menggunakan jumlah pemakaian jam dalam satu bulan. Perhitungan pendapatan atas jasa sewa alat berat pada setiap konsumen di setiap bulan periode terjadinya transaksi sewa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Aneka Tambang Resourcindo, PT J Resources Bolaang Mongondow, PT GAG Nikel, dan PT Nusa Halmahera Minerals. Data rekapitulasi pemotongan PPh Pasal 23 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Rekapitulasi Pemotongan PPh Pasal 23 PT Samudera Mulia Abadi Tahun 2020

NO	KETERANGAN	TOTAL DI LAPORKAN	TOTAL PENCATATAN
1	JANUARI	Rp 14,676,857	Rp 14,676,857
2	FEBRUARI	Rp 57,919,299	Rp 57,919,299
3	MARET	Rp 31,530,199	Rp 31,530,199
4	APRIL	Rp 32,380,769	Rp 32,380,769
5	MEI	Rp 74,064,259	Rp 74,064,259
6	JUNI	Rp 56,996,877	Rp 56,996,877
7	JULI	Rp 36,176,484	Rp 36,176,484
8	AGUSTUS	Rp 28,756,722	Rp 28,756,722
9	SEPTEMBER	Rp 103,640,709	Rp 103,640,709
10	OKTOBER	Rp 41,723,574	Rp 41,723,574
11	NOVEMBER	Rp 11,570,328	Rp 11,570,328
12	DESEMBER	Rp 38,103,081	Rp 38,103,081
	TOTAL	Rp 527,539,158	Rp 527,539,158

Sumber: PT Samudera Mulia Abadi 2020

Pada PT Samudera Mulia Abadi setiap transaksi akan dilakukan pencatatan agar memudahkan perusahaan dalam membuat laporan keuangan. Berikut adalah salah satu pencatatan atas transaksi sewa alat berat yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Aneka Tambang Resourcindo, PT J Resources Bolaang Mongondow, PT GAG Nikel, dan PT Nusa Halmahera Minerals :

1. Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai invoice nomor 001/ARI-RTL/III-20 (PT Aneka Tambang Resourcindo).
Dengan pencatatan sebagai berikut:
Bank Mandiri Rp. 172.010.482,00

PPH Pasal 23 Dibayar di Muka	Rp. 3.510.418,00	
Pendapatan Sewa		Rp. 175.520.900,00
PPN Keluaran (dipungut)	Rp. 17.552.090,00	
PPN Keluaran		Rp. 17.552.090,00
2. Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai invoice nomor 003/JRBM/I-20 (PT J Resources Bolaang Mongondow). Dengan pencatatan sebagai berikut:		
Bank Mandiri	Rp. 51.017.256,00	
PPH Pasal 23 Dibayar di Muka	Rp. 944.764,00	
PPN Keluaran		Rp. 4.723.820,00
Pendapatan Sewa		Rp. 47.238.200,00
3. Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai invoice nomor 005/GAG-RTL/II-20 (PT GAG Nikel) Dengan pencatatan sebagai berikut:		
Bank Mandiri	Rp. 61.169.202,00	
PPH Pasal 23 Dibayar di Muka	Rp. 1.132.763,00	
PPN Keluaran		Rp. 5.663.815,00
Pendapatan Sewa		Rp. 56.638.150,00
4. Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai invoice nomor 043/NHM-TSF/I-20 (PT Nusa Halmahera Minerals) Dengan pencatatan sebagai berikut:		
Bank Mandiri	Rp. 329.218.344,00	
PPH Pasal 23 Dibayar di Muka	Rp. 6.096.636,00	
PPN Keluaran		Rp. 30.483.180,00
Pendapatan Sewa		Rp. 304.831.800,00

Terkait penerapan pelaporan pajak penghasilan pasal 23, merujuk pada hasil wawancara bahwa setiap transaksi PPh Pasal 23 yang terjadi dalam setiap bulannya di PT Samudera Mulia Abadi, dilaporkan sebelum masa pajak berakhir. Berdasarkan data yang diperoleh. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Januari s.d. Desember 2020 **PT Samudera Mulia Abadi**

NO	MASA PAJAK	TANGGALPELAPORAN
1	Januari	07 Februari 2020
2	Februari	02 Maret 2020
3	Maret	15 April 2020
4	April	05 Mei 2020
5	Mei	11 Juni 2020
6	Juni	09 Juli 2020
7	Juli	05 Agustus 2020
8	Agustus	07 September 2020
9	September	07 Oktober 2020
10	Oktober	05 November 2020
11	November	03 Desember 2020
12	Desember	08 Januari 2020

4.2. Pembahasan

PT Samudera Mulia Abadi menjadi subjek PPh Pasal 23 karena PT Samudera Mulia Abadi merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri yang salah satu kegiatan utamanya adalah penyerahan jasa, yaitu jasa penyewaan alat berat. Jasa yang diberikan oleh perusahaan merupakan menyewakan alat berat yang dimiliki PT Samudera Mulia Abadi untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan perusahaan yang bergerak khususnya dalam bidang pertambangan. Oleh sebab itu, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada penerapan perhitungan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu dengan mengenakan tarif pemotongan 2% atas jasa sewa alat berat. Perhitungan

atas transaksi Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan oleh pihak ketiga, akan tetapi PT Samudera Mulia Abadi melakukan pengujian kembali atas perhitungan oleh pihak ketiga untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan yang akan menyebabkan pengaruh terhadap laporan keuangan PT Samudera Mulia Abadi. Dan setelah dilakukan pengujian dapat dilihat bahwa perhitungan yang dilakukan pihak ketiga benar dan telah sesuai. Kemudian, peneliti melakukan pengujian atas perhitungan yang dilakukan oleh PT Samudera Mulia Abadi dan pihak ketiga atas peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan dapat dibuktikan bahwa perhitungan yang ada telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam proses pencatatan akuntansi oleh perusahaan atas transaksi-transaksi tersebut telah berbasis Standar Akuntansi Keuangan dan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1, yaitu Kas/Bank dan PPh Pasal 23 ada pada sisi debit serta PPN Keluaran dan Pendapatan Sewa pada sisi kredit. Hal ini berlaku untuk PT Nusa Halmahera Minerals, PT GAG Nikel dan PT J Resources Bolaang Mongondow. Akan tetapi untuk transaksi sewa pada PT ANTAM terdapat perbedaan dalam hal pencatatan, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa PT ANTAM termasuk dalam perusahaan Wajib Pungut, oleh karena itu dalam hal ini setiap Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi sewa akan langsung dipotong oleh PT ANTAM. Dalam hal ini menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2010 tentang Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak Dan Gas Bumi Dan Kontraktor Atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya Pasal 3, mengatakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Rekanan kepada Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Kontraktor atau Pemegang Kuasa/Pemegang Izin. Oleh karena itu, PT ANTAM (Aneka Tambang) Resourcindo akan memotong Pajak Pertambahan Nilai dari transaksi sewa alat berat dan menyetorkannya kepada pemerintah, setelah itu PT ANTAM akan mengirimkan SSP PPN kepada PT Samudera Mulia Abadi sebagai bukti bahwa PPN telah disetorkan. PT Samudera Mulia Abadi di mana dalam melakukan pencatatan atas terjadinya transaksi sewa tersebut. Dalam hal pencatatan atas transaksi Pajak Penghasilan Pasal 23 terdapat kekeliruan seperti PT Nusa Halmahera Minerals memiliki beberapa transaksi double, 2 (dua) transaksi pada bulan Mei yang telah dilakukan pencatatan oleh PT Samudera Mulia Abadi dan 4 (empat) transaksi pada bulan Juni.

Analisis penerapan pelaporan PPh Pasal 23 yang terjadi selama tahun 2020 pada PT Samudera Mulia Abadi. Pada kegiatan pelaporan ini, perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3 Ayat (3) huruf a, yaitu sampai dengan tanggal 20 bulan berikut pada saat Masa Pajak berakhir, dalam hal ini yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan Pasal 23. Oleh karena itu, perusahaan melaporkan pemotongan PPh Pasal 23 lebih awal pada setiap bulannya, pelaporan tersebut dilakukan oleh petugas pajak yang ditunjuk secara langsung oleh perusahaan, yang telah mengetahui tata cara pelaporan yang benar. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 periode Januari sampai dengan Desember 2020 pada PT Samudera Mulia Abadi. Maka kepatuhan pelaporan PPh Pasal 23 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Kepatuhan Pelaporan PPh Pasal 23 Periode Januari s.d. Desember 2020

NO.	MASA PAJAK	TANGGAL PELAPORAN	BATAS PELAPORAN	TEPAT WAKTU/ TERLAMBAT
1	Januari	07 Februari 2020	20 Februari 2020	TEPAT WAKTU
2	Februari	02 Maret 2020	20 Maret 2020	TEPAT WAKTU
3	Maret	15 April 2020	20 April 2020	TEPAT WAKTU
4	April	05 Mei 2020	20 Mei 2020	TEPAT WAKTU
5	Mei	11 Juni 2020	20 Juni 2020	TEPAT WAKTU
6	Juni	09 Juli 2020	20 Juli 2020	TEPAT WAKTU
7	Juli	05 Agustus 2020	20 Agustus 2020	TEPAT WAKTU
8	Agustus	07 September 2020	20 September 2020	TEPAT WAKTU
9	September	07 Oktober 2020	20 Oktober 2020	TEPAT WAKTU
10	Oktober	05 November 2020	20 November 2020	TEPAT WAKTU
11	November	03 Desember 2020	20 Desember 2020	TEPAT WAKTU

12	Desember	08 Januari 2020	20 Januari 2021	TEPAT WAKTU
----	----------	-----------------	-----------------	-------------

Secara garis besar disimpulkan bahwa, PT Samudera Mulia Abadi melakukan kegiatan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan melaksanakan kegiatan perpajakan dengan pedoman Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Untuk itu, secara keseluruhan mengenai hasil analisis diatas tentang kesesuaian penerapan perhitungan, pencatatan dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT Samudera Mulia Abadi telah sesuai dengan Undang-Undang 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Standar Akuntansi Keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh pihak ketiga dan telah di uji kembali kebenarannya oleh PT Samudera Mulia Abadi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan tarif yang digunakan atas jasa sewa telah sesuai yaitu 2% dari penghasilan bruto. Pencatatan yang dilakukan oleh PT Samudera Mulia Abadi telah berbasis Standar Akuntansi Keuangan dan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1. Serta Pelaporan atas Pajak Penghasilan Pasal 23 telah sesuai dengan waktu yang ditetapkan yaitu tanggal 20 bulan berikutnya.

5.2. Saran

Sebaiknya dalam hal pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 PT Samudera Mulia Abadi tetap memperhatikan tarif yang digunakan agar tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, alam hal pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23, PT Samudera Mulia Abadi tetap memperhatikan transaksi yang terjadi agar tidak akan terjadi kesalahan, serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh PT Samudera Mulia Abadi di harapkan akan tetap di pertahankan kepatuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Daengs, A. (2018). Tax Planning Implementation On Income Tax, Article 23 As A Legal Efford To Minimize Tax Expense Payable. *JTMB: Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis*, 04(01), 01–09.
- Halim, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, Dan Studi Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan, R., & Purba, R. (2018). Analisis Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Perum Bulog Kantor Divre Sumatera Utara. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 03(02), 53–57.
- Kristiana. (2019). Implementation Of Local Tax Service Policies At The Regional Tax And Retribution Management Agency Office Of Palangka Raya City. *JTMB: Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis*, 05(02), 61–69.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Mulyadi, D., & Nurwati. (2019). Analisis Terhadap Pemotongan Dan Pemungutan Serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa outsourcing Pada PT. CIMB Niaga Auto Finance. *Indonesian Journal Of Economics Application (IJE)*, 01(02), 102–109.
- Nabila, D., Jumaidy, L., & Lestari, B. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Perusahaan Jasa Perbankan. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 19(01), 89–108.
- Nurhayati, N. (2019). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: K-MEDIA.
- Nurlela, N., & Rahmayani, A. (2019). Pelaksanaan E-SPT Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT. Indocafco. *JURNAL BISA: Jurnal Administrasi*, 08(01), 76–82.
- Rahayu, P. (2019). *Perpajakan: Disesuaikan Dengan Peraturan Perpajakan Terbaru*. Sidoarjo: Indonesia Pustaka.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sartono. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. Tangerang: PT Human Persona Indonesia.
- Senduk, C., Saerang, D., & Nangoi, G. (2019). Evaluasi Penerapan Pemotongan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 04(01), 1–9.
- Sihombing, L., & Jaya, H. (2020). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Louisz International. *MEASURE MENT: Jurnal Akuntansi*, 14(01), 10–15.
- Suhasto, I., Widodo, N., & Wibowo, S. (2020). The Effectiveness And The Contribution Of Regional Taxex For Regional Original Income In Ex-Karesidenan Madiun. *JURNAL AKSI: Akuntansi dan Sistem Informasi*, 05(01), 37–40.